



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha perdagangan dan industri di Kota Cirebon diperlukan dukungan percepatan dalam pelayanan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang perdagangan dan perindustrian serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kepastian berusaha dengan penyederhanaan prosedur perizinan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berwenang menjalankan urusan pilihan dalam urusan konkuren di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa dengan diberlakukannya pembagian urusan dan kewenangan pada Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah dibidang perdagangan dan perindustrian, dipandang perlu adanya peraturan kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pedagangan dan Perindustrian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Klasifikasi Kegiatan Ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik.
9. Izin Usaha Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IUIM adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Izin Usaha Industri Kecil yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya.
14. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk menyelenggarakan Pusat Perbelanjaan.
17. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin usaha untuk menyelenggarakan Pasar Rakyat.
19. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
20. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem layanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
22. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.

23. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
24. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
25. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen (LPKSM) yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.
26. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

## BAB II

### JENIS

#### Pasal 2

Pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan terhadap:

- a. perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan; dan
- b. perizinan bidang Perindustrian.

#### Pasal 3

- (1) Perizinan bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. SIUP;
  - b. IUTS;
  - c. IUPP; dan
  - d. IUPPR.

- (2) Nonperizinan bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. TDP;
  - b. TDG;
  - c. STPW;
  - d. surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal;
  - e. TDLPK; dan
  - f. SKPB.
- (3) Perizinan bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. IUIM;
  - b. IUIK; dan
  - c. izin perluasan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian berupa pendirian baru, perluasan, atau perubahan di Daerah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

### BAB III

#### PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG PERDAGANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Perizinan

##### Paragraf 1

##### SIUP

##### Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha Perdagangan, wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SIUP kecil;



- b. SIUP menengah; dan
  - c. SIUP besar.
- (3) SIUP kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) SIUP besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor Perdagangan;
  - b. kantor cabang atau kantor perwakilan; dan/atau
  - c. perusahaan Perdagangan mikro.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. usaha Perdagangan atau persekutuan;
  - b. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola pemiliknya atau anggota keluarganya atau kerabat dekatnya; dan
  - c. memiliki nilai modal dan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP mikro jika perusahaan Perdagangan mikro yang bersangkutan menghendaki.

#### Pasal 7

SIUP berlaku selama perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

#### Paragraf 2

#### IUTS

#### Pasal 8

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan, wajib memiliki IUTS.

#### Pasal 9

- (1) IUTS berlaku selama Toko Swalayan masih beroperasi dan menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Perusahaan pengelola Toko Swalayan yang telah memperoleh IUTS, tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (3) Pemegang IUTS wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran ulang IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### IUPP

#### Pasal 10

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan, wajib memiliki IUPP.

#### Pasal 11

- (1) IUPP berlaku selama Pusat Perbelanjaan masih beroperasi dan menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Perusahaan pengelola Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh IUPP, tidak diwajibkan memiliki SIUP.

- (3) Pemegang IUPP, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran ulang IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

IUPPR

Pasal 12

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, wajib memiliki IUPPR.

Pasal 13

- (1) IUPPR berlaku selama Pasar Rakyat masih beroperasi dan menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat yang telah memperoleh IUPPR, tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (3) Pemegang IUPPR, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran ulang IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Nonperizinan

Paragraf 1

TDP

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah, wajib mendaftarkan perusahaannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usaha.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. perseroan terbatas;
  - b. koperasi;
  - c. persekutuan komanditer;
  - d. firma;
  - e. perorangan;
  - f. bentuk usaha lainnya; atau
  - g. perusahaan asing.
- (4) Perusahaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berstatus:
- a. kantor pusat;
  - b. kantor tunggal;
  - c. kantor cabang;
  - d. kantor pembantu;
  - e. anak perusahaan;
  - f. agen perusahaan; atau
  - g. perwakilan perusahaan.

#### Pasal 15

Perusahaan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan;
- b. perusahaan mikro; atau
- c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

#### Pasal 16

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### Paragraf 2

#### TDG

#### Pasal 17

Setiap orang atau perusahaan yang memiliki dan/atau mengelola Gudang wajib memiliki TDG.

Pasal 18

- (1) TDG berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

STPW

Pasal 19

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.

Pasal 20

- (1) STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) STPW tidak berlaku jika:
  - a. jangka waktu STPW berakhir;
  - b. perjanjian Waralaba berakhir; atau
  - c. pemberi Waralaba dan/atau penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perpanjangan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal harus memiliki surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal.

#### Pasal 22

Surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal mengajukan permohonan surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perizinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai formulir surat persetujuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 24

Setelah seluruh persyaratan dimaksud dalam Pasal 23 dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal dapat diterbitkan.

#### Pasal 25

Permohonan surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal yang tidak/belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditolak paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan memberitahukan alasan penolakannya.

#### Pasal 26

Apabila terjadi perubahan atas judul/tema dan atau waktu/jadwal serta tempat penyelenggaraan setelah surat persetujuan diterbitkan, penyelenggara wajib menyampaikan

perubahan dimaksud disertai alasan perubahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan.

#### Pasal 27

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak diberikan apabila di suatu lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan pada waktu/jadwal yang bersamaan dan jenis barang/jasa yang dipamerkan sama judul/temanya sama dengan surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya.

### BAB IV

#### PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DALAM BIDANG PERDAGANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengajuan Permohonan Perizinan

##### Paragraf 1

##### Pengajuan Permohonan SIUP

##### Pasal 28

- (1) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat :
  - a. menerbitkan SIUP; atau
  - b. menolak menerbitkan SIUP.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.

- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan SIUP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh SIUP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Pengajuan Permohonan Perubahan SIUP

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan perusahaan, maka perusahaan mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP;
  - b. SIUP hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. SIUP rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan SIUP yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian SIUP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### Pengajuan Permohonan IUTS

#### Pasal 30

- (1) Pengelola Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan permohonan untuk memperoleh IUTS kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat :



- a. menerbitkan IUTS; atau
  - b. menolak menerbitkan IUTS.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
- a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan IUTS kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUTS diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Pengajuan Permohonan Perubahan IUTS

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal :
- a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha pengelolaan Toko Swalayan, maka pemegang IUTS mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUTS;
  - b. IUTS hilang, maka pemegang IUTS mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. IUTS rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang IUTS mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUTS yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUTS diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pengajuan Permohonan IUPP

Pasal 32

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPP kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat :
  - a. menerbitkan IUPP; atau
  - b. menolak menerbitkan IUPP.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan IUPP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Pengajuan Permohonan Perubahan IUPP

Pasal 33

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan, maka pemegang IUPP mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUPP;
  - a. IUPP hilang, maka pemegang IUPP mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan

- b. IUPP rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang IUPP mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUPP yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUPP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 7

#### Pengajuan Permohonan IUPPR

#### Pasal 34

- (1) Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPPR kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat :
  - a. menerbitkan IUPPR; atau
  - b. menolak menerbitkan IUPPR.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. +tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan IUPPR kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Pengajuan Permohonan Perubahan IUPPR

Pasal 35

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, maka pemegang IUPPR mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUPPR;
  - b. IUPPR hilang, maka pemegang IUPPR mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. IUPPR rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang IUPPR mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUPPR yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUPPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Permohonan Nonperizinan

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan TDP

Pasal 36

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mengajukan permohonan pendaftaran kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat :
  - a. menerbitkan TDP; atau
  - b. menolak menerbitkan TDP.

- (5) Wali Kota menolak menerbitkan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (6) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan TDP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perusahaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2

### Pengajuan Permohonan TDG

#### Pasal 37

- (1) Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan TDG; atau
  - b. menolak menerbitkan TDG.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan TDG kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh TDG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

#### Pengajuan Permohonan Perubahan TDG

##### Pasal 38

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha Gudang, maka pemegang TDG mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan TDG;
  - b. TDG hilang, maka pemegang TDG mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. TDG rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang TDG mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDG yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian TDG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 4

#### Pengajuan Permohonan STPW

##### Pasal 39

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mengajukan permohonan untuk memperoleh STPW kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat :
  - a. menerbitkan STPW; atau
  - b. menolak menerbitkan STPW.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.

- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan STPW kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STPW diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 5

#### Pengajuan Permohonan Perubahan STPW

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha, maka pemegang STPW mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan STPW;
  - b. STPW hilang, maka pemegang STPW mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. STPW rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang STPW mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan STPW yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian STPW, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### KEWAJIBAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### DALAM BIDANG PERDAGANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Perizinan

#### Paragraf 1

#### SIUP

#### Pasal 41

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib menyampaikan laporan apabila :
  - a. terjadi perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan/pengurus /penanggung jawab perusahaan;

- b. SIUP hilang;
  - c. SIUP rusak dan/atau tidak terbaca; dan
  - d. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak aktif dan/atau menutup perusahaan.
- (2) Dalam hal terjadinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak aktif dan/atau menutup perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pengembalian SIUP.

Paragraf 2

IUTS

Pasal 42

Pemegang IUTS, wajib :

- a. melaksanakan Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara terbuka; dan
- b. menyampaikan laporan secara berkala setiap semester.

Paragraf 3

IUPP

Pasal 43

- (1) Pemegang IUPP, wajib :
- a. melaksanakan Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara terbuka; dan
  - b. menyampaikan laporan secara berkala setiap semester.
- (2) Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk kerjasama :
- a. pemasaran; dan/atau
  - b. penyediaan lokasi/ruang usaha.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang memuat :
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.



- (4) Penyampaian laporan secara berkala setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada :
  - a. minggu pertama bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama; dan
  - b. minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Paragraf 4

IUPPR

Pasal 44

- (1) Pemegang IUPPR, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
  - a. jumlah Gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh Gerai;
  - c. jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada :
  - a. minggu pertama bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama; dan
  - b. minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Bagian Kedua

Kewajiban Nonperizinan

Paragraf 1

TDP

Pasal 45

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan, wajib menyampaikan laporan perubahan data kepada Wali Kota.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
  - a. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan

- perubahan dari pejabat yang berwenang bagi perusahaan berbentuk PT; atau
- b. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perubahan bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, perorangan dan bentuk usaha lain.
- (3) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP, meliputi :
- a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
  - f. perubahan anggaran dasar, bagi perusahaan berbentuk PT.
- (4) Dalam hal :
- a. TDP hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. TDP rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDP yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (5) Masa berlaku TDP pengganti, sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (6) Perubahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cukup dilaporkan kepada Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian TDP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2

### TDG

#### Pasal 46

- (1) Pemilik, pengelola atau penyewa Gudang, wajib :
  - a. memberikan keterangan yang diminta oleh Pejabat yang berwenang Kota untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan; dan

- b. menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi mengenai penyimpanan barang masuk dan keluar Gudang.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Paragraf 3

STPW

Pasal 47

- (1) Pemegang STPW, wajib :
  - a. menggunakan logo Waralaba;
  - b. menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) barang dan/atau jasa produksi dalam negeri;
  - c. menyampaikan laporan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penyampaian laporan secara berkala setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Paragraf 4

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi,  
dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 48

Penyelenggaraan Lokal wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal yang tidak dapat dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lambat 14

(empat belas) hari setelah pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 49

Jika penyelenggara pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau menyimpang dari maksud dan tujuan penyelenggaraan semula, penyelenggara yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diberikan surat persetujuan pameran dagang, konvensi, dan/atau seminar dagang lokal selanjutnya.

BAB VI

PENCABUTAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Pencabutan Perizinan Dalam Bidang Perdagangan

Paragraf 1

SIUP

Pasal 50

- (1) Wali Kota dapat mencabut SIUP, apabila pemegang SIUP tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan SIUP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

IUTS

Pasal 51

- (1) Wali Kota dapat mencabut IUTS, apabila pemegang IUTS tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUTS diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

IUPP

Pasal 52

- (1) Wali Kota dapat mencabut IUPP, apabila pemegang IUPP tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUPP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

IUPPR

Pasal 53

- (1) Wali Kota dapat mencabut IUPPR, apabila pemegang IUPPR tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUPPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pencabutan Nonperizinan Dalam Bidang Perdagangan

Paragraf 1

TDP

Pasal 54

- (1) Wali Kota dapat membatalkan TDP, apabila perusahaan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan TDP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

TDG

Pasal 55

- (1) Wali Kota dapat mencabut TDG, apabila pemegang TDG tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan TDG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

STPW

Pasal 56

- (1) Wali Kota dapat mencabut STPW, apabila pemegang STPW tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan STPW diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi,  
dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 57

- (1) Penyelenggara pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal yang tidak memiliki surat persetujuan pameran dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB VII

PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

IUI

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
  - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
  - b. menyediakan jasa Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas perusahaan;

- b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. jumlah tenaga kerja;
  - d. nilai investasi;
  - e. luas lahan lokasi industri;
  - f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
  - g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa Industri.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.

#### Pasal 59

IUI berlaku selama perusahaan Industri bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki.

#### Pasal 60

IUI terdiri atas:

- a. IUIK; dan
- b. IUIM.

### Bagian Kedua

#### Izin Perluasan

#### Pasal 61

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melakukan perluasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
- (3) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, dapat menambah kapasitas produksi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa terlebih dahulu memiliki Izin

perluasaan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka bagi Penanaman Modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.
- (5) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Wali Kota, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya kegiatan perluasan.

#### Pasal 62

Izin perluasan berlaku selama perusahaan Industri bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin perluasan yang dimiliki.

#### Pasal 63

Izin perluasan terdiri atas:

- a. izin perluasan usaha Industri kecil; dan
- b. izin perluasan usaha Industri menengah.

### BAB VIII

## PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN

### Bagian Kesatu

#### Pengajuan Permohonan IUI

#### Pasal 64

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), mengajukan permohonan untuk memperoleh IUI kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.



- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat:
  - a. menerbitkan IUI; atau
  - b. menolak menerbitkan IUI.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan IUI kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUI diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Pengajuan Permohonan Perubahan IUI

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian IUI yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2);
  - b. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan perusahaan, maka perusahaan mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUI;
  - c. IUI hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - d. IUI rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUI yang rusak dan/atau tidak terbaca.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUI diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Pengajuan Permohonan Izin Perluasan

##### Pasal 66

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Perluasan kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Wali Kota dapat :
  - a. menerbitkan Izin Perluasan; atau
  - b. menolak menerbitkan Izin Perluasan.
- (4) Wali Kota menolak menerbitkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan Izin Perluasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Perluasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat

#### Pengajuan Permohonan Perubahan Izin Perluasan

##### Pasal 67

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan perusahaan, maka perusahaan mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Izin Perluasan;

- b. Izin Perluasan hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. Izin Perluasan rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan Izin Perluasan yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian Izin Perluasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX

### KEWAJIBAN PERIZINAN DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban IUI

#### Pasal 68

- (1) Perusahaan yang telah memiliki IUI, wajib :
- a. menyampaikan informasi industri secara berkala;
  - b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup, akibat kegiatan Industri yang dilakukannya dengan Amdal atau UKL/UPL atau membuat SPPL yang berlaku bagi jenis Industri yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.

- (2) Penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap :
  - a. 6 (enam) bulan pada tahun berjalan dan paling lambat tanggal 31 Juli; dan
  - b. 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.
- (3) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya IUI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi industri dan tata cara pendaftaran perusahaan, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Izin Perluasan

#### Pasal 69

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Perluasan, wajib :
  - a. menyampaikan informasi industri secara berkala;
  - b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup, akibat kegiatan Industri yang dilakukannya dengan Amdal atau UKL/UPL atau membuat SPPL yang berlaku bagi jenis Industri yang telah ditetapkan; dan
  - c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap :
  - a. 6 (enam) bulan pada tahun berjalan dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli; dan
  - b. 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi industri diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### PENCABUTAN IZIN DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencabutan IUI

#### Pasal 70

- (1) Wali Kota dapat mencabut IUI, apabila pemegang IUI beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUI diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pencabutan Izin Perluasan

#### Pasal 71

- (1) Wali Kota dapat mencabut Izin Perluasan, apabila pemegang Izin Perluasan beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Perluasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan.

## Bagian Kedua

### Pengendalian dan Pengawasan

#### Pasal 73

- (1) Pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 9 Agustus 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 11 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:  
( 3/118/ 2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan berasal dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagai bentuk konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kota Cirebon dengan berpedoman pada kebijakan nasional dengan berkewajiban untuk mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, salah satu kewajibannya Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap pertumbuhan baik perdagangan serta menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dunia usaha harus memberikan reaksi yang positif dengan mengembangkan industri yang inovatif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan agar memiliki daya saing di tingkat global. Maka Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai perizinan/nonperizinan perdagangan dan perindustrian sesuai dengan kewenangannya. Dengan pengaturan iklim usaha tersebut diharapkan dapat tercapai melalui pengaturan perizinan dan nonperizinan perdagangan dan perindustrian di Kota Cirebon dengan baik.

Perizinan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dapat menjadi alat untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung pembangunan usaha perdagangan dan perindustrian. Perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan



menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Cirebon. Untuk itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pemerataan persebaran perdagangan dan perindustrian, pendayagunaan serta potensi sumber daya secara efisien dan optimal serta pendataan.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus mengatur dalam membentuk kebijakan regulasi aturan sesuai kewenangan yang dimiliki dengan mengakomodir kearifan lokal dan berpedoman pada kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal maka penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Perdagangan dan Perindustrian di Kota Cirebon.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Angka (2)

Yang dimaksud dengan “pembangunan ekonomi nasional” adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi Indonesia.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Lokasi yang sama dan atau dilokasi yang berdekatan pada waktu/jadwal yang bersamaan dan jenis barang/jasa yang dipamerkan sama judul/temanya” adalah :

- a. lokasi yang sama yaitu lokasi sebagaimana tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya pada waktu/jadwal yang bersamaan dengan jenis barang /jasa dan atau judul/tema yang sama;

- b. lokasi yang berdekatan, yaitu tempat atau gedung termasuk halaman dan areal parkir yang tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan dengan jenis barang/ jasa yang akan dipamerkan sama dan atau judul /tema yang sama;
- c. waktu/jadwal yang bersamaan, yaitu waktu/jadwal sama dengan yang tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya, di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan dengan jenis barang/jasa yang akan dipamerkan sama dan atau judul/tema yang sama;
- d. jenis barang/jasa yang akan dipamerkan sama, yaitu jenis barang/jasa sama dengan yang tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan dan atau judul/tema sama; atau
- e. judul/tema sama, yaitu judul/tema yang sama atau mengarah kepada subtrans idari jenis barang/jasa sama dengan yang tertulis dalam Surat Persetujuan yang diterbitkan sebelumnya, di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan pada waktu/jadwal yang sama dan jenis barang/jasa yang akan dipamerkan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “UKL/UPL” adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 74